

GENJOT REGULASI DANA DESA, KAB MUNA DAN KEMENKUM SULTRA HARMONISASI 4 RAPERBUP SEKALIGUS



Sumber gambar:

<https://sultra.kemenkum.go.id/images/11.png>

Isi Berita:

Kendari – Pemerintah Kabupaten Muna terus berupaya meningkatkan kualitas regulasi dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagai langkah konkret, Pemkab Muna menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sekaligus. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Muna diharapkan semakin transparan dan efektif dalam mendukung pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyambut baik inisiatif Pemkab Muna dan menyatakan dukungannya terhadap upaya harmonisasi regulasi ini. "Kami sangat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Muna dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip hukum yang baik. Harmonisasi regulasi ini penting agar tidak terjadi tumpang-tindih aturan dan dapat menjadi pedoman yang kuat bagi pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel," ujar Topan Sopuan saat dikonfirmasi, Sabtu (08/02/2024).

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, La Ode Mohamad Asmadi, mengucapkan terima kasih atas dukungan Kanwil Kemenkum Sultra dalam proses harmonisasi regulasi ini. "Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Sultra dalam menyusun regulasi Dana Desa di

Kabupaten Muna. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap regulasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa," ungkapnya.

Empat Raperbup yang tengah diharmonisasi mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Rincian, Tata Cara, dan Fokus Penggunaan Dana Desa, hingga Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur dan jelas, diharapkan setiap desa di Muna dapat lebih optimal dalam mengelola Dana Desa demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.kemenum.go.id/berita-utama/genjot-regulasi-dana-desa-kab-muna-dan-kemenum-sultra-harmonisasi-4-raperbup-sekaligus>, “Genjot Regulasi Dana Desa, Kab Muna dan Kemenum Sultra Harmonisasi 4 Raperbup Sekaligus”, tanggal 8 Februari 2025.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/02/07/genjot-regulasi-dana-desa-muna-dan-kemenum-sultra-harmonisasi-4-raperbup-sekaligus/>, “Genjot Regulasi Dana Desa, Muna dan Kemenum Sultra Harmonisasi 4 Raperbup Sekaligus”, tanggal 7 Februari 2025.

Catatan:

- Perihal dana desa yang menjadi bahasan raperbup di atas, banyak diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa:
 1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Angka 12 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 2. Pasal 4 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Pasal 5:
- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - 1) pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - 1) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Rincian pengembangan potensi ekonomi local sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan Desa wisata.
 - d. Ayat (4) menyebutkan bahwa rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas rincian:
 - 1) pemanfaatan energi terbarukan;
 - 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - 3) pelestarian sumber daya alam Desa.

4. Pasal 6 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- Perihal pengharmonisasian raperbup sebagaimana disebutkan pada berita di atas diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1 menyebutkan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi Pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
 - b. Angka 2 menyebutkan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
 - c. Angka 4 menyebutkan bahwa Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota termasuk Kepala Desa atau yang setingkat dan/atau Badan Permusyawaratan Desa atau yang setingkat yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
 2. Pasal 2:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. rancangan Peraturan Gubernur;
 - d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
 - f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.
4. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menelaraskan dengan:
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
 - 2) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
5. Pasal 6:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - 1) penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan
 - 2) rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
6. Pasal 7:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Wilayah menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian.

- b. Ayat (3) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan unsur:
 - 1) pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian; dan
 - 2) lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait.
 - c. Ayat (4) menyebutkan bahwa Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat harmonisasi atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.
7. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam hal Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
- a. membahas isu krusial; dan/atau
 - b. dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekda, pimpinan tinggi pratama di daerah,
Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian.
8. Pasal 11 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan di instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.